



PENETAPAN

Nomor 067/Pdt.P/2016/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Basri bin Gumpam, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Katapiang, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

Era Rospianti binti Maih St. Mudo, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Katapiang, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya bertanggal 15 Agustus 2016 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 067/Pdt.P/2016/PA.Min mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Juni 1989 di Jorong Katapiang, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah St Rajo Intan, wali Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Maih St. Mudo dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2016/PA.Min



Dailan St. Caniago dan Alim Saidi Sutan, dengan mahar berupa uang
Rp.1.250,- ;

2.-----

Bahwa sesaat setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan shighat
ta'lik talak;

3.Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II
berstatus gadis;

4.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah
tangga di Jorong Katapiang, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur,
Kabupaten Agam sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak yang
masing-masing bernama: 1. Yenni Susanti, tempat/tanggal lahir, Tigo Baleh
Nan Basa, 29 Mei 1992, 2. Zulfahri, tempat tanggal lahir Lawang, 07 Mei
1996;

5.-----

Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan
darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan
syari'at Islam;

6.-----

Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan
Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan
tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari
masyarakat banyak;

7.-----

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti
pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan
Pemohon II tidak didaftarkan oleh P3N kekantor KUA Matur, padahal
persyaratan untuk itu telah dipenuhi;

8.-----

Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan
Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan Akte Kelahiran Anak dan untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 19 Juni 1989 di Jorong Katapiang, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Basri NIK 1306043112560007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, tanggal 17 Mei 2012 yang telah di-nazegelen dan dileges, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Era Rospianti NIK 1306047112670003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 9 Oktober 2012 yang telah dinazegelen dan dileges, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi tanda P.2 dan diparaf oleh Ketua Majelis ;

B. Saksi

1. **Taswir bin Marjunas**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Katapiang, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, lalu di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I paman saksi dan Pemohon II yang bernama Era Rospianti adalah isteri Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 19 Juni 1989 yang lalu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di di Jorong Katapiang, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam ;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Dt. Rajo Intan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Maih St. Mudo (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Dailan St. Caniago dan Alim Saidi Sutan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.1.250,- (seribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari dua orang tua yang berbeda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sepersusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada gugatan baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama guna memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan dan juga untuk mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri;

2. **Amrizar bin Dailan St. Caniago**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Petani, di Jorong Katapiang, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, lalu di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II saudara sepupu saksi dan Pemohon I yang bernama Basri adalah suami Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1989 yang lalu ;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di di Jorong Katapiang, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam ;
- Bahwa saksi tidak menghadiri dan menyaksikan prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, tetapi saksi ikut serta bersama keluarga membicarakan persiapan dalam pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I dan saksi juga hadir dalam acara resepsi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Dt. Rajo Intan ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Maih St. Mudo (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Dailan St. Caniago dan Alim Sidi Sutan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.1.250,- (seribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari pihak keluarga setelah pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan pada saat saksi hadir di acara resepsi pernikahannya;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari dua orang tua yang berbeda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sepersusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada gugatan baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama guna memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan dan juga untuk mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan beralamat di Jorong Katapiang, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, isinya menunjukkan bahwa Pemohon beralamat

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jorong Katapiang, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2014, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Juni 1989 di Jorong Katapiang, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah St Rajo Intan, wali Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Maih St. Mudo dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama St. Caniago dan Saidi Sutan, dengan mahar berupa uang Rp. 1.250,- dan sesaat setelah aqad nikah Pemohon I ada mengucapkan shighat ta'lik talak. Sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadis. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam. Selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat. Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan oleh P3N kantor KUA Matur, padahal persyaratan untuk itu telah dipenuhi. Pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa kedua orang saksi tersebut mengetahui prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, serta keterangannya saling berhubungan satu sama lain dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308- 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Juni 1989 di Jorong Katapiang, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Maih St. Mudo, dihadapan Qadi Nikah yang bernama St. rajo Intan;
- c. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Dailan St Chaniago dan Alimi Saidi Sutan;
- d. Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp.1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah);
- e. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak ada pula hubungan sepersusuan ;
- g. Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- h. Bahwa kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini sebagai bukti pernikahan serta untuk mengurus akte kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam Kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya : Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Basri bin Gumpam**) dengan Pemohon II (**Era Rospianti binti Maih St. Mudo**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 1989 di Jorong Katapiang, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1437 H, oleh **Dra. Hj. Asnita**, Ketua Majelis, **Efidatul Akhyar, S. Ag.**, dan **Zainal Ridho, S. Ag.**, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag. dan Zainal Ridho, S. Ag.**, Hakim-hakim Anggota serta **As'ad, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota

ttd

Efidatul Akhyar, S. Ag.
Hakim Anggota

ttd

Zainal Ridho, S. Ag.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Asnita

Panitera Pengganti

ttd

As'ad, S.H.I.

PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
3 HKL.11.3	: Rp.	10.000,-
4 Panggilan Pemohon	: Rp.	240.000,-
5 Redaksi	: Rp.	5.000,-
6 Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Maninjau, 21 September 2016
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera,

Drs. Mawardi

Halaman 13 dari 12 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)